

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Korupsi**

##### **1.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin : *coruptio* = penyuaipan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunaan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.<sup>1</sup>

Secara harifah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Seperti yang dijelaskan oleh Kartono bahwasannya “Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guba mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi Korupsi dengan kepentingan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.”<sup>2</sup>

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 8.

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.80.

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan serta kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 (tiga) istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara, dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam Undang-Undang ini adalah seluruh harta kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan

---

<sup>3</sup> Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No.28 dan 29 Th. 2001, <http://www/google.com/korupsi>, Diakses tanggal 23 Februari 2014.

maupun yang tidak dipisahkan, termasuk dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.<sup>4</sup>

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut Undang-Undang tersebut sebagai berikut : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi secara melawan hukum.

---

<sup>4</sup> Ibid., hal.2.

Dengan rumusan tersebut, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

Selanjutnya tindak pidana korupsi dalam undang-undang dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di Pidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

Penjelasan di pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengambilan kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Dalam undang-undang ini juga diatur perihal korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini tidak diatur sebelumnya yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Undang-undang ini bertujuan dalam memberantas tindak pidana korupsi memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2002 .

Pengertian Pegawai Negeri dalam undang-undang ini juga disebutkan yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Fasilitas yang dimaksud adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keinginan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI. Sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksud dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi

dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa (sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 27).

Dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepala Bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia dapat dibaca pada Pasal 29 tentang rahasia Bank.

### **1.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan Undang-undang N0. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut :

1. Secara melawan hukum.
2. Memperkara diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian suatu negara<sup>5</sup>.

Penjelasan Undang-Undang N0. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

---

<sup>5</sup> R.Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, hal. 30.

Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang NO. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.

Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara didalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 disebutkab bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

### 2.1.3 Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi

Sebelum suatu bangsa melakukan suatu tindakan untuk penanggulangan korupsi, ada baiknya apabila terlebih dahulu pemerintah dari bangsa yang bersangkutan mencari lebih dahulu faktor-faktor apa sebenarnya yang menyebabkan atau mendorong timbulnya korupsi di negara tersebut, sehingga nantinya tindakan yang tepat.

Apabila kita merenungkan sejenak untuk memikirkan apakah sebenarnya yang menyebabkan timbulnya korupsi itu dinegara ini. Untuk itu penulis memberanikan diri untuk memberi jawaban. Tindak Pidana Korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

Menurut Sarlito W. Sarwano dalam berita yang ditulis oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas yaitu :

1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya),
2. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).<sup>6</sup>

Sebab lain yang memicu terjadinya suatu tindak pidana korupsi yaitu;

---

<sup>6</sup> Masyarakat Transparansi Indonesia, <http://www.transparansi.ot.id>, Diakses Tanggal 15 Februari 2014



1. Gaji atau pendapatan pegawai negeri yang rendah, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari semakin lama semakin meningkat;
2. Ketidakterbacaan manajemen;
3. Modernisasi;
4. Emosi mental;
5. Gabungan beberapa faktor.<sup>7</sup>

Menurut Alatas, korupsi disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mengarahkan tingkah laku yang menjinakkan korupsi, kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika, dan kolonialisme;
2. Kurangnya pendidikan;
3. Ketidakterbacaan hukuman yang keras;
4. Kemiskinan;
5. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi;
6. Struktur pemerintahan;
7. Perubahan radikal;
8. Keadaan masyarakat.<sup>8</sup>

Abdullah Hamzah melihat 3 faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Tingginya konsumsi dan rendahnya gaji;
2. Pengawasan pembangunan yang tidak efektif;

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah dalam "Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya", hlm.17 dan 22, Prof. Dr. Baharudin Lopa, "Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia", dan Djoko Prakoso, "Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi", hlm.83.

<sup>8</sup> Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, hlm.46-47.

### 3. Sikap serakah pejabat.<sup>9</sup>

Lebih lanjut, menurut Hehamahua meskipun KKN disebabkan 3 faktor diatas, tapi jika ditelusuri lebih jauh ada tiga persoalan lebih mendasar yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu sebagai berikut :

1. Sistem pembangunan yang keliru. Kesalahan terbesar pemerintah Orde Lama yang kemudian diteruskan Orde Baru adalah menerapkan sistem pembangunan yang keliru, yaitu mengikuti secara mambabi buta intervensi Barat.
2. Kerancuan instansi kenegaraan, Tumpang tindihnya fungsi dan peran instansi negara meyuburkan praktik KKN di Indonesia.
3. Tidak tegaknya supremasi hukum.<sup>10</sup>

Sementara itu, Soejono memandang bahwa faktor terjadinya korupsi khususnya di Indonesia adalah adanya perkembangan dan perbuatan pembangunan khususnya di bidang keuangan dan ekonomi yang telah berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan kesejahteraan. Disamping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya mendorong ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas-fasilitas penanaman modal maupun kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran, kemudahan dalam bidang perbankan, sering menjadi sasaran dan faktor penyebab terjadinya korupsi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Abdullah Hehamahua dalam "Membangun Sinergi Pendidikan dan Agama dalam Gerakan Anti Korupsi", dalam buku "Membangun Gerakan Anti Korupsi dalam Perspektif Pendidikan, Yogyakarta, LP3 UMY, Partnership: Governance Reform in Indonesia, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2004, hlm. 15-19.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 20-22

<sup>11</sup> Soejono, S.H., M.H., *Kehajatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996 hlm. 17.

Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni :

- a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi;
- d. Modernisasi pengembangbiakan korupsi.<sup>12</sup>

Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul “Strategi Pemberantasan Korupsi”, antara lain :

1. Aspek Individu Pelaku

- a. Sifat Tamak Manusia

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cuup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu tamak dan rakus.

- b. Moral yang kurang kuat

Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

---

<sup>12</sup> Ibid, hal 1-2

c. Penghasilan yang kurang mencukupi

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi apabila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan diluar pekerjaan yang seharusnya.

d. Kebutuhan hidup yang mendesak

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

e. Gaya hidup yang konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

f. Malas atau tidak mau kerja

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat yang seperti akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.

g. Ajaran Agama yang kurang ditetapkan

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Tapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa tindak korupsi masih banyak dilakukan dan berjalan dengan ;ancar di masyarakat.

2. Aspek Organisasi

a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal membawa pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik dimata bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tindak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai

Pada instusi pemerintahan pada umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut.

d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak pidana korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang di lakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada

- a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya darimana kekayaan itu didapatkan.
- b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi  
Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.
- c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari

oleh masyarakat sendiri. Bahkan masyarakat seringkali sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.

- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat itu melakukannya.
- e. Aspek peraturan perundang-undangan korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan didalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Evi Hartanti menyebutkan faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah :

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
2. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
3. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.

---

<sup>13</sup> Ibid, hal 2-3.

4. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para kolongmerat.
5. Tidak adanya sanksi yang keras.
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.

## **2.1.4 Nilai dan Prinsip Anti Korupsi**

### **2.1.4.1 Nilai Anti Korupsi**

Pada dasarnya korupsi terjadi faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Niat lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku. Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada semua individu. Ada 9 (sembilan) nilai anti korupsi yang sangat penting untuk ditanamkan pada semua individu dan masyarakat lainnya, yaitu :

#### **1. Kejujuran**

Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik yang sangatlah diperlukan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku dimana-mana termasuk didalam kehidupan bersosialisasi di kampus.

#### **2. Kepedulian**

Rasa kepedulian seorang mahasiswa harus mulai bertumbuh sejak berada dikampus. Oleh karena itu upaya untuk mengembangkan sikap peduli dikalangan mahasiswa sebagai subjek didik sangat



penting. Seorang mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar dikampus, terhadap pengelolaan sumber daya manusia yang ada dikampus.

### 3. Kemandirian

Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat didefinisikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini sangat penting untuk masa depannya dimana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabnya, sebab tidak mungkin orang yang tidak mandiri dapat mengatur diri orang lain.

### 4. Kedisiplinan

Dapat diwujudkan dengan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di kampus dan mengerjakan segala sesuatunya dengan tepat waktu.

### 5. Tanggung Jawab

Merupakan nilai yang penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan dapat diwujudkan dengan belajar bersungguh-sungguh serta lulus tepat waktu dengan nilai yang baik.

### 6. Kerja Keras

Dapat diwujudkan oleh mahasiswa dengan kehidupan sehari-hari, misalnya dalam melakukan sesuatu menghargai proses bukan hasil semata dan tidak melakukan jalan pintas atau cara yang curang, dan mengerjakan tugas akademik dengan bersungguh-sungguh.

#### 7. Sederhana

Kesederhanaan dapat diwujudkan dengan hidup yang apa adanya yang sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan dan gaya hidup yang berlebihan.

#### 8. Keberanian

Nilai keberanian dapat diwujudkan mahasiswa didalam maupun diluar kampus dengan cara berani membela kebenaran, berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas apa yang diperbuat.

#### 9. Keadilan

Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari baik dalam maupun diluar kampus dengan cara memberikan pujian tulus kepada kawan yang memiliki prestasi dan memberikan semangat dan sarab yang baik kepada kawan yang tidak berprestasi.

### **2.1.4.2 Prinsip-Prinsip Anti Korupsi**

Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk menjaga faktor internal terjadinya korupsi, ada juga prinsip-prinsip anti korupsi yang meliputi berbagai faktor yaitu :

#### 1. Akuntabilitas

Dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari dikampus, misalnya program mahasiswa yang dibuat dengan mengindahkan aturan yang berlaku dikampus dan dijalankan sesuai dengan aturan yang ada.

## 2. Transparansi

Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka.

## 3. Kewajaran

Prinsip kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran baik dalam bentuk *mark up* maupun ketidakwajaran lainnya.

## 4. Kebijakan

Prinsip kebijakan ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat.

## 5. Kontrol Kebijakan

Kontrol Kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeleminasi semua bentuk korupsi.

### 2.1.4.3 Tahapan korupsi di Indonesia

Masalah pelanggaran hukum dalam kaitannya dengan pejabat negara, Pramudya Ananta Toer<sup>14</sup>, mengungkapkan dalam sebuah novelnya yang berjudul *Korupsi*, bahwa korupsi mulai bersemai dengan baik sejak awal kehadiran republik ini. Bahkan, Hamid Basyaib menyatakan bahwa jika mau diruntut ke belakang, runtuhnya VOC pada akhir tahun 1799 tidak disebabkan oleh gempa

---

<sup>14</sup> Lebih jauh lihat Pramodya Ananta Toer, *Korupsi*, Jakarta: Hasta Mitra, 2002.

bumi atau badai angin, tetapi oleh salah satu urusan korupsi<sup>15</sup>. Akibatnya, negara kolonial yang diwarisi republik selalu mengidap penyakit yang sama. Pada akhirnya, rakyat jatuh dalam kehinaan, miskin, dan bodoh serta perlu ditolong pada awal abad ke-20 dengan *etische politiek*.

Kenyataan tersebut sama artinya bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar aturan dan dibuat oleh penyelenggara kekuasaan adalah hal yang harus diterima dalam sistem negara modern. *Pagar Makan Tanaman* bukan hanya tabiat sekarang ini, tetapi sudah melekat pada watak negara modern yang selalu menggantikan kekuasaan absolut di satu tangan di alihkan pada sebuah badan, kelompok atau gerombolan yang disebut birokrasi. Sebab, jika kekuasaan ada di satu tangan, korupsi disebut upeti yang dibelandakan *hernsdienst*.

Ketika yang menjadi birokrat itu juga aristokrat, soal korupsi tidak terlalu merisaukan karena hal semacam itu, dalam rasa keadilan masyarakat, tidak terlalu mengganggu. Korupsi seperti terjadi di awal republik hanya menjadi masalah elite politik sendiri, dalam arti bagaimana mungkin terjadi sama-sama berkecimpung dalam kekuasaan, mengapa pendapat bisa berlainan. Artinya korupsi adalah soal hukum, melanggar hukum dan fatsoen politik.

Kenyataan ini oleh Emanuel Subangun<sup>16</sup>, disebutnya sebagai tahapan awal korupsi di Indonesia. Tahapan berikutnya adalah ketika penguasa negara melakukan pemberantasan korupsi dengan *salah urus*. Setelah berhasil menumbangkan kekuasaan oleh Orde Lama, Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto awalnya juga berusaha melakukan pemberantasan korupsi dengan membentuk KAK (Komite Anti Korupsi) dan semua pernik-perniknya, termasuk undang-undang dan himbauan-himbauan.

---

<sup>15</sup> Hamid Basyaib, "*Penyebaran Korupsi Luar Biasa*", dalam Jurnal Resonansi, Edisi Khusus Akhir Tahun 2003 dan Awal Tahun 2004, hlm.67-72.

<sup>16</sup> Emmanuel Subangun "*Tiga Tahap Korupsi di Indonesia*", dalam Kompas, 8 Juli 2002.

Dalam bahasa hukum, pungli ini disebut sebagai menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan manfaat finansial secara tak wajar, seperti disebut dalam sumpah jabatan para pemimpin politik, termasuk kepala negara. Ironisnya, para pejabat mengabaikan sumpah mereka. Hal itu karena hukum tidak cukup efisien memberantas korupsi, tetapi malah memungkinkan korupsi berjalan secara aman dan damai ditempat basah, seperti kantor bendahara negara atau tempat lain. Jadi pungli adalah ihwalnya dan komersialisasi jabatan adalah prosesnya. Seperti setiap imbauan yang bersifat politik, baik sekarang maupu sepanjang Orde-Baru, korupsi tumbuh dalam iramah alahmianya. Tidak susut, tetapi tumbuh subur setara dengan *rate of grwoth* kita yang hebat. Karena imbauan hanya sebagai afirmasi dari sebuah keberadaan, korupsi tidak lagi semata-mata merupakan masalah legal dan politik, tetapi masalah jual beli jabatan dalam birokrasi. Jabatan itu artinya dekat dengan sumber daya yang langka, terutama finansial. Oleh karena itu, komersialisasi jabatan tak lain adalah meletakkan jabatan itu bersamaan dengan rangkaian prosedur komersial yang sedang berlaku. Bentuk paling khas pada zaman itu adalah hadirnyasemua ragam pejabat sebagai komisaris pada perusahaan-perusahaan. Disinilah letak perbedaan korupsi masa Orde Baru pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, korupsi adalah masa perbedaan penghasilan dalam jenjang kepangkatan, artinya masalah keadilan diantara para pelakunya yang sekaligus juga elite penguasa. Akan tetapi, masa Orde Baru masalah yang muncul tidak lagi terkait dengan masalah keadilan, hukum, dan politik, tetapi menjadi suatu hal yang wajar, karena dalam perluasan pasar yang terjadi, jabatan negeri adalah salah satu mata rantai yang penting untuk kelancaran usaha yang namanya menjadi jaminan keamanan dalam berbisnis.

Tahapan ketiga, ketika zaman reformasi tiba dan rezim datang silih berganti, wajah korupsi kian kalaidos kopik. B.J. Habibie yang genius sibuk dengan urusan teknologi canggih, dan menyerahkan urusan uang kepada anak buahnya, seperti yang kemudian muncul dipengadilan, Rahardi Ramelan atau Akbar Tandjung. Hal yang sama dilakukan Abdurrahman Wahid juga tak terlalu peduli dengan arus kas dirinya sendiri.

Pada masa kepemimpinan B.J.Habibie dan Abdurahman Wahid, yaitu masa peralihan dalam sejarah penyalahgunaan wewenang resmi untuk ditukar dengan uang. Zaman mulai merebak saat Megawati dilantik menjadi presiden dan serentak mengumpulkan semua anggota keluarganya untuk tidak mempraktikkan KKN. Tindak simbolik itu seakan-akan tidak nyata, sehingga banyak pihak terkesima. Akan tetapi, tidak berapa lama menjadi presiden, budaya korupsi itu segera menemukan bentuknya yang bisa dicapai secara peradaban.. seluk-beluk masalah yang disebut korupsi itu dibingkai dalam istilah KKN, tetapi dalam kenyataan real adalah para pegawai politik disemua lapisan, jajaran, dan jabatan kian mengerti dan paham nilai finansial dari kedudukan itu. Kini jabatan bukan lagi sebuah mata rantai dari sistem komersial yang sedang tumbuh. Bahkan, menjadi salah satu mata dagangan yang strategis karena komoditas yang lain tidak layak jual, sistem produksi tidak jalan, dan bangunan moneter atau finansial terus goyah. Dalam keadaan yang tidak menentu itu, satu-satunya komoditas yang layak jual adalah jabatan dalam politik, baik diperwakilan rakyat, pemerintahan, maupun dinas militer, jaksa, hakim, dan sebagainya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid*

Praktik korupsi, tampaknya sudah membudaya dan bukan semata-mata milik strata atas didalam pemerintahan. Berkaitan dengan persoalan ini, secara hierarki, korupsi dianggap sudah menjadi fenomena yang lekat mulai dari level instansi tingkat kelurahan, kabupaten/kotamadya hingga tingkat provinsi. Institusi pendidikan, kesehatan, bahkan keagamaan pun tidak luput dari tudingan melakukan praktik tindak pidana korupsi. Beberapa penelitian menunjukkan betapa terpuruknya citra bangsa ini. Peringkat citra “negara (ter)korup” nyaris selalu melekat sepanjang tahun. Hasil pengkajian *Political and Economic Risk Consultancy Ltd* (PERC) tagun 1996 lalu, misalnya menempatkan negeri ini pada urutan ketiga terkorup diantara negara-negara Asia lainnya setelah Cina dan Vietnam. Pada tahun yang sama, Transparency Internasional-sebuah kolalisi global anti korupsi mengeluarkan indeks tahunan mengenai persepsi masyarakat bisnis dan akademisi tentang korupsi lebih dari 50 negara. Dari indeks tersebut, kita ketahui Indonesia adalah termasuk kedalam 10 besar negara dengan derajat korupsi tertinggi.

#### **2.1.4.4 Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Indonesia menurut lembaga survei internasional *Political and Economic Risk Consultancy* yang bermarkas di Hongkong merupakan negeri terkorup di Asia. Indonesia terkorup diantara 12 negara di Asia, diikuti India dan Vietnam. Thailand, Malaysia dan Cina beada pada posisi keempat. Sementara negara yang menduduki peringkat terendah tingkat korupsinya adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan, dan Korea Selatan. Citra Indonesia sebagai negara paling korup berada pada nilai 9,25 derajat, sementara India 8,9, Vietnam 8,67, Singapura 0,5 dan Jepang 3,5 derajat dengan dimulai dari 0 derajat sampai 10 derajat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>*Kompas*, 4 maret 2004.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Bahkan, sumber berita atau koran Singapura *The Straits Times*, pernah menjuluki Indonesia sebagai *The Envelope Country*. Mantan ketua Bappenas, Kwik Kian Gie menyebut lebih dari Rp 300 triliun dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN dan penggelapan hasil dari sumber daya alam, menguap masuk ke kantong para koruptor. Korupsi yang biasanya diiringi dengan kolusi, juga membuat keputusan yang diambil oleh pejabat negara menjadi tidak optimal. Gempur privatisasi sejumlah BUMN, lahirnya perundang-undangan aneh semacam UU Energi, juga RUU SDA, impor gula, beras dan sebagainya dituding banyak pihak sebagai kebijakan yang sangat kolusif karena dibelakangnya ada motivasi korupsi.<sup>19</sup>

Sebagai salah satu negara terkorup di dunia, pejabat dan birokrat di negara ini dicap sebagai tukang rampok, pemalak, pemeras, benalu, *self seeking*, dan *rent seeker*, khususnya di hadapan pengusaha, baik kecil maupun besar, baik asing maupun pribumi. Ini berbeda dengan birokrat Jepang dan Korea Selatan yang membantu dan mendorong para pengusaha untuk melebarkan sayapnya, demi menciptakan lapangan kerja atau pemakmuran warga negara.<sup>20</sup> Korupsi semakin menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Apabila sekarang kesenjangan kekayaan dan miskin sudah semakin terbuka lebar, korupsi semakin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat atau dengan kata lain tidak mengikuti aturan-aturan atau norma-norma ekonomi sebagaimana mestinya. Koruptor semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Akibat lainnya karena uang gampang

---

<sup>19</sup> M. Ismail Yusanto, "*Islam dan Jalanan Pemberantasan Korupsi*"

<sup>20</sup> Samodra Wibawa, "*Korupsi*", [http://www.geocities.com/com/adeniha/korup\\_agama.htm](http://www.geocities.com/com/adeniha/korup_agama.htm).



diperoleh, sikap konsumtif menjadi semakin menjadi-jadi tidak ada dorongan kepada pola produktif, akhirnya timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tersedia.<sup>21</sup>

Korupsi juga dituding sebagai penyebab utama keterpurukan bangsa ini. Akibat perbuatan korup yang dilakukan segelintir orang, seluruh penduduk bangsa ini yang menanggung akibatnya. Ironisnya, kalau dulu korupsi hanya dilakukan oleh para pejabat dan hanya ditingkat pusat, sekarang hampir semua orang melakukannya baik pejabat pusat maupun daerah, birokrat, pengusaha, bahkan rakyat biasa, bisa melakukan korupsi. Hal ini bahwa dahulu orang hanya menganggap bahwa korupsi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pada masa Orde Baru sehingga semua berlomba-lomba untuk “meniru” perilaku korup yang dilakukan oleh orang-orang Orde Baru. Alasan lain yang hampir sama, dipaparkan oleh Rieke Dyah Pitaloka dalam tesisnya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil bukan sesuatu yang otonom, melainkan ada di posisi antara aktor dan kekerasan. Artinya, antara penguasa dan pelaku kekerasan ada timbal balik, contohnya kasus korupsi. Jadi ada semacam perpindahan kekerasan dari negara kepada masyarakat. Perilaku korupsi yang hanya dilakukan oleh hanya segelintir pejabat negara akhirnya “berpindah” dilakukan oleh masyarakat biasa<sup>22</sup>.

Lebih berbahaya lagi, apabila korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh per individu, tetapi juga dilakukan secara bersama-sama tanpa rasa malu. Misalnya korupsi yang dilakukan seluruh atau sebagian besar anggota DPR/DPRD. Hal yang lebih berbahaya lagi sebenarnya adalah korupsi sistematis yang telah merambah ke

---

<sup>21</sup> M. Ismail Yusanto, “Islam dan jalan pemberantasan korupsi”, <http://b.domaindx.com/samil/2004/readnews.tajuk>.

<sup>22</sup> Rieke Dyah Pitaloka, *Banalitas Kejahatan : Aku Yang Tak Mengenal Diriku, Telaah Hannah Arendt Perihal Kekerasan Negara*, (Tesis, UI Jakarta, 2004).

seluruh lapisan masyarakat dan sistem kemasyarakatan. Dalam segala proses kemasyarakatan, korupsi menjadi rutin dan telah diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Selain itu, korupsi pada tahap ini sudah memengaruhi perilaku lembaga dan individu pada semua tingkat sistem politik serta sosio-ekonomi. Bahkan, pada tingkat korupsi sistematis seperti ini, kejujuran menjadi irasional untuk dilakukan.<sup>23</sup> Jika kenyataannya sudah sedemikian parah, tidak ada upaya lain yang harus dilakukan, kecuali mengerahkan semua kemampuan dan segenap energi bangsa ini untuk bersama-sama memberantas penyakit yang sudah sangat kronis ini. Sudah saatnya bangsa ini mengibarkan bendera perang terhadap tindak pidana korupsi.

Sebenarnya usaha-usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan, tetapi hasilnya kurang begitu tampak. Walaupun demikian, tidak boleh ada kata menyerah untuk memberantas penyakit ini. Tindak pidana korupsi termasuk hal yang harus diperangi karena dapat menimbulkan masalah besar. Dengan istilah lain terhadap perilaku korupsi yang sudah menjadi penyakit kebiasaan ini.

Dalam teori konvensional, salah satu cara yang paling baik untuk memerangi kejahatan korupsi adalah dengan menghukum para penjahat atau pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Pemberantasan korupsi di RRC dipandang berhasil karena para korupsor dijatuhi hukuman mati. Hanya apakah persoalan hukuman yang seberat-beratnya, misalnya sampai hukuman mati dianggap melanggar HAM? Hal yang seperti ini akan menjadi perdebatan yang akan diahas oleh seluruh negara bahkan dunia dan menjadikan ruang yang sangat dilematis memberantas korupsi, tetapi pada sisi yang lain, kita khawatir dianggap melanggar HAM. Sekalipun demikian, pemberian hukuman yang seberat-beratnya bahkan sampai hukuman mati, terhadap

---

<sup>23</sup> Khoiruddin Bashori, "*Membangun Gerakan Antikorupsi dalam Perspektif Pendidikan*", Yogyakarta: LP3 UMY, 2004, hlm. II-VII.

para pelaku korupsi bisa menjadi pertimbangan yang sangat logis ditengah kebuntuan jalan dalam memberantas penyakit tersebut, sehingga membuat para pelakunya jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta menjadi peringatan keras bagi orang lain yang mungkin akan mencobanya.

#### **2.1.4.5 Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat Tindak Pidana Korupsi adalah Pasal 209,220,423,425, dan 435. Penyalahgunaan jabatan dijeaskan didalam Bab XXVIII KUHP. <sup>24</sup>Akan tetapi pasal-pasal tersebut masih kurang jelas berbicara mengenai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan peraturan lain yang mendukung atau melengkapi KUHP tersebut.

Dilingkungan militer, pada tanggal 9 April 1957 keluar peraturan KSAD Nomor PRT/PM-06/1957 tentang korupsi yang ada di lingkungan militer, tetapi peraturan tersebut juga belum efektif. Kemudian dilengkapi dengan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM-06/1957, tanggal 27 Mei 1957 tentang Pemilikan Harta Benda, kemudian keluar lagi Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM-001/1957, tanggal 1 Juni 1957 Tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-barang Hasil Korupsi. Ketiga peraturan tersebut sebagai dasar kewenangan kepada penguasa militer untuk dapat menyita dan merampas barang-barang hasil korupsi. Tiga peraturan di lingkungan militer tersebut kemudian dilengkapi lagi dengan keluar nya Peraturan Penguasa Peran Pusat Anagkatan

---

<sup>24</sup> Prof.Moeljatno, S.H., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Cet. Ke-20, Jakarta: Bumi Aksara,1999.

Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958, tanggal 16 April 1958 tentang, Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.

Pada tanggal 1 Januari 1960 Pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 14/PRP/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian keluar Kepres Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Undang-Undang yang lebih jelas tentang tindak pidana korupsi adalah setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 berlaku sampai periode reformasi. Pada periode reformasi, pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan sejak saat itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, penjelasan tentang korupsi dan sanksi pidananya disebutkan mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 20. Pada Bab IV mulai Pasal 25 sampai Pasal 40 memuat materinya. Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melakukan perubahan pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu pada penjelasan Pasal 2 ayat (2), sedangkan substansinya tetap, kemudian ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Rumusannya diubah

---

<sup>25</sup> Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Citra Umbara, 2003.

dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam tiap-tiap Pasal Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Agar lebih efektif dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terakhir Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **2.2 Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dari itu ada beberapa subjek hukum tindak pidana korupsi yaitu :

### **a. Korporasi**

Korporasi merupakan kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketika suatu korporasi menjadi subjek tindak pidana maka terdapat 3 sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung jawab. Ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan Undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, akan tetapi tanggung

jawab untuk itu menjadi tanggung jawab pengurus korporasi asal saja dinyatakan secara tegas dalam peraturan tersebut, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

b. Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengalami perluasan maka berdasarkan Pasal 1 Angka (2) yang dimaksud Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Tentang Kepegawaian.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian yang dimaksud pegawai negeri adalah “Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam satu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

c. Setiap Orang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Ketentuan diatas menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah siapa saja baik sebagai pejabat pemerintah maupun pihak swasta yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

### **2.3 Defenisi Pidana Tambahan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 10 menyebutkan ada dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok sendiri terdiri dari pidana mati, kurungan, denda, dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dari jenis pidana diatas berikut penjelasannya yaitu :

#### **1. Pidana Mati**

Sanksi yang terberat berlaku dalam Hukum Indonesia adalah Pidana Mati. Sanksi pidana mati ini hanya berlaku untuk beberapa tindak kejahatan yang tertulis didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Seorang Ahli Hukum Adami Chazawi berpendapat bahwa kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat dan yang jumlahnya juga sangat terbatas.

#### **2. Pidana Penjara**

Pidana Penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain untuk membina dan memmbimbing terpidana agar dapat

kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

### 3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disenaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menurut Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkecuali rumusan ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara (Adami Chazawi, 2002) yaitu :

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, tapi tidak mengenal minimum khusus, maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum pidana



penjara ataupun kurungan selama 1 hari. Sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi semua tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu, walaupun untuk narapidana kurungan lebih ringan dibanding narapidana penjara.
- 4) Tempat menjalani pidanapenjara adalah sama dengan tempat menjalani pidana kurungan, walaupun sedikit ada perbedaan yaitu harus dipisah.
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku, apabila terpidana penjara tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan hukum tetap) dijalankan atau dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga permasyarakatan.

Adapun perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan adalah :

- a. Pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan *culpa*, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan *dolus* dan *culpa*.
- b. Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan *principal* dan *subsidiar* (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.
- c. Pidana bersyarat tidak terdapat pada pidana kurungan.
- d. Perbedaan berat ringan pembedaan.

- e. Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.
- f. Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak *pistole* hak memperbaiki keadannya dalam lembaga permasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara tidak ada.

#### 4. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidanya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana denda yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sedangkan dalam pelanggaran Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.

Menurut Pasal 30 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4), pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

1. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari,
2. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah atau kurang lamanya

Selanjutnya pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena pasal 52, menurut pasal 31, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang

ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.